

## Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau  
29422 0778324299

[ptun-tanjungpinang.go.id](http://ptun-tanjungpinang.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Penyampaian Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

#### Persyaratan

1. Pemohon / Termohon / Kuasanya hadir dan menyampaikan Memori / Kontra Memori banding / Kasasi beserta soft copy.
2. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Termohon / Kuasanya menyerahkan Memori / Kontra Memori banding / Kasasi yang telah ditandatangani dan softcopy kepada petugas Pelayanan ± 5 menit
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas dan memberi cap tanda terima yang nantinya ditandatangani oleh panitera dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas
3. yang selanjutnya ditandatangani oleh panitera Muda Perkara ± 10 menit
4. Petugas Pelayanan membuat Tanda Terima Memori / Kontra Memori banding / Kasasi yang nantinya ditandatangani oleh Pemohon / Termohon I Kuasanya dan Panitera ± 10 menit
5. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori / Kontra Memori banding I Kasasi kepada Pemohon / Termohon I Kuasanya untuk diperiksa dan ditandatangani ± 5 menit
6. Petugas menyampaikan Tanda Terima Memori / Kontra Memori banding / Kasasi kepada Panitera untuk ditandatangani ± 5 menit
7. Petugas menyampaikan salinan tanda terima dan salinan Memori / Kontra Memori banding I Kasasi yang telah dicap tanda terima kepada Pemohon / Termohon / Kuasanya ± 5 menit

#### Waktu Penyelesaian

40 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

# Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau  
29422 0778324299



[ptun-tanjungpinang.go.id](http://ptun-tanjungpinang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon dan Penerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara banding / Kasasi
2. Pengaduan Layanan / Kasasi yang menerima sisan Memori / Kontra Memori banding / Kasasi yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani oleh Panitera.

## Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : [siwas.mahkamahagung.go.id](http://siwas.mahkamahagung.go.id)
- Melalui SP4N LAPOR! : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229